



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH
ηαηηγαη θιηη εηηε ηηη

Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711
Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078
E-mail : setda@bantulkab.go.id, Website <http://www.setda.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 30 /Kept/Sekda/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dalam pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, perlu memberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang berprestasi;

b. bahwa untuk memberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang berprestasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Penilai Aparatur Sipil Negara Berprestasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penilai Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim Penilai Aparatur Sipil Negara Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menerima berkas usulan nominator dari setiap Bagian;
 - b. melakukan seleksi terhadap nominator;
 - c. menetapkan 1 (satu) orang nominator dengan nilai tertinggi sebagai Aparatur Sipil Negara berprestasi; dan
 - d. mengumumkan Aparatur Sipil Negara berprestasi setiap triwulan dalam acara evaluasi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Aparatur Sipil Negara Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

ttd
AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Kepulan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul (sebagai laporan);
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 30/Kept/Sekda/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI APARATUR
SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah
2.	Penanggung jawab	Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul
3.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul
4.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bantul
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setda Kabupaten Bantul2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul6. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul7. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bantul

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA